



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0105/Pdt.P/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Amirudin bin Bio Maalim, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Otipulu, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Ridayanti binti Umar Dana, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Otipulu, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2019 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0105/Pdt.P/2019/PA Una. Tertanggal 1 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25-11-2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Otipulu Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Umar Dana yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Samir PPN Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Akosa dan pak Suaib, dengan mas kawin berupa uang Rp. 264.000,-(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Otipulu, Kecamatan Wawolesea, dan telah dikaruniai keturunan 2 (Dua) orang anak, yang bernama :
 - Afika Nur Ramadani Lahir Lalomerui, 30-07-2012
 - Muhamad Al-Amin Lahir, Otipulu, 08-01-2016
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan petugas PPN yang telah lalai mendaftarkan administrasi pernikahan padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melunasi segala biaya administrasi pendaftaran sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25-11-2011 di Desa Otipulu, Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Otipulu yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Lasolo;

Penetapan Nomor 0105/Pdt.P/2019/PA Una halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Amirudin Bin Bio Maalim) dengan Pemohon II (Ridayanti Binti Umar Dana) yang dilangsungkan pada tanggal 25-11-2011 di Desa Otipulu , Kecamatan Wawolesea, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo.
4. Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha, sebagaimana berita acara panggilan tanggal 8 Juli 2019 yang telah dibacakan di hadapan sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan

Penetapan Nomor 0105/Pdt.P/2019/PA Una halaman 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena suatu halangan/alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah di panggil secara resmi dan patut sehingga Pemohon I dan Pemohon II dianggap sebagai tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,-(Tiga Ratus Tiga Puluh Satu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada sidang keliling di Kecamatan Wawolesea dalam rapat permusyawarah Umar Danan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1440 H. oleh kami Zulfahmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.HI., M.H dan Dr. Massadi S.Ag., MH selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Lasmanah., S.HI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.HI., M.H

Zulfahmi, S.HI.

Penetapan Nomor 0105/Pdt.P/2019/PA Una halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr, Massadi S.Ag., MH

Panitera Penggati

Lasmanah, S.HI.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	235.000,-
Biaya redaksi	Rp	10.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0105/Pdt.P/2019/PA Una halaman 5 dari 5 halaman